WALI KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 7 Februari 2024

Kepada

Sdr. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

di -

TANJUNGPINANG

SURAT EDARAN
B/270/5/4.2.03/2024

TENTANG

HIMBAUAN PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung partisipasi aktif seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu, tanggal 14 Februari 2024**, dengan ini dapat disampaikan kepada Saudara beberapa hal, sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan dengan penuh tanggungjawab implementasi Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang Nomor 863/1348/4.2.03/2022 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan kantor Saudara untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab agar hasil Pemilihan Umum Nasional Serentak Tahun 2024 dapat mencerminkan suara rakyat yang lebih luas dan otentik serta menunjukkan kekuatan demokrasi Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENJABAT WALI KOTA
TANJUNGPINANG,

HASAN, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN